



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Lukman Sultan bin HI. Sultan, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lingkungan Talangame Rt.002/Rw.002, Kelurahan Bastiong Talngame, Kecamatan Kota Ternate Selata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Ratna Mokoagow binti Yahya Mokoagow, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Nuangan, Kecamatan Nuangan Kota Mobago, Sulawesi Utara, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama Ternate tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.TTE. tanggal 10 Januari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal.
Put. No. 49./Pdt.G/2018 /PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2010 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bol Mong, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 167/16/III/PW.01/1994, Tanggal 14 Februari 1994 ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Bastiong Talangame selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu pindah di rumah pribadi Pemohon dengan Termohon di Kelurahan Bastiong sampai terjadinya perpisahan ;
3. Bahwa Selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Yamliha (laki-laki), umur 21 tahun;
 2. Sarkiyah (perempuan), umur 16 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang pada saat itu dalam keadaan sakit ;
5. Bahwa semenjak Termohon pergi keluar dari kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali lagi sampai permohonan ini diajukan ;
6. Bahwa saat ini Termohon sudah menikah lagi dan hidup bersama dengan suami yang kedua ;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami isteri dan tidak lagi saling melayani atau sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun, sehingga Pemohon memilih untuk berpisah (cerai) dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 6 hal.
Put. No. 49./Pdt.G/2018 /PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (LUKMAN SULTAN BIN HI SULTAN) untuk menjatuhkan talak satu raji Terhadap Termohon (RATNA MOKOAGOW BINTI YAHYA MOKOAGOW) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun menurut berita acara persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya dan kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon demi masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon ;

Bahwa nasehat Majelis Hakim tersebut diterima oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mencabut perkaranya karena telah ingin/sudah berdamai dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang meskipun menurut relas panggilan Termohon telah dipanggil selama 2 kali panggilan tetap tidak pernah datang, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya menghadap dipersidangan ;

Hal. 3 dari 6 hal.
Put. No. 49./Pdt.G/2018 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya sesuai dengan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, waramah ;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maka Pemohon telah menerimanya sekaligus mengajukan permohonan pencabutan permohonan karena ingin/sudah berdamai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA TTE. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. HASBI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ISMAIL SUNETH, S.Ag, MH.**, dan **Drs. ZAENAL GORAAHE, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **KARTINI PANDJAB, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termon.

Hal. 4 dari 6 hal.
Put. No. 49./Pdt.G/2018 /PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.Ttd.

Ttd.

Drs. H. MURSALIN TOBUKU.

Drs. HASBI, M.H.

Ttd.

ISMAIL SUNETH, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KARTINI PANDJAB, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	442.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	533.000,-.

(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Ternate, 28 Maret 2018
Salinan sesuai aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Ternate,

Hj. ANDI WANJI, S.Ag., MH.

Hal. 5 dari 6 hal.
Put. No. 49./Pdt.G/2018 /PA.TTE.



Hal. 6 dari 6 hal.
Put. No. 49./Pdt.G/2018 /PA.TTE.